



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : **AHMAD IHZA AL HAFIZH Alias AL Bin SUPRIYANTO;**
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 3 September 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Mess Herpes PT. HTI KM. 24 Jalan Poros HTI MPS Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (alamat domisili) atau Jinggotan RT/RW. 004/004 Kelurahan Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Jawa Tengah (sesuai KTP, NIK 3320140309030003);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H.**, **Furqan, S.H.**, dan **Nadya Sari, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 Januari 2023, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 6 Februari 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 13 Februari 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 2 Januari 2023 Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ihza Al Hafizh Alias Al Bin Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Ihza Al Hafizh Alias Al Bin Supriyanto dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan sisa pengembalian dari Labfor seberat $\pm 0,300$ (nol koma tiga nol nol) gram/netto;
- 1 (satu) buah bong alat isap sabu-sabu yang terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk OAKLEY;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor sim card 085217770657, nomor imei 1: 864534654382448, nomor imei 2: 864534054382455;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-390/SGT/12/2022 tanggal 2 Januari 2023 yang selengkapannya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Ahmad Ihza Al Hafizh Alias Al Bin Supriyanto pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di KM 24 Jalan Poros HTI MPS Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Andre (DPO) di *Camp Chainsaw* HTI MPS Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, yang mana saat itu Saudara Andre (DPO)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



manawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Saya ada bahan, Al. Kamu mau kah?" Mendengar itu, Terdakwa lalu memesan pada Saudara Andre (DPO) 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wita Saudara Andre (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu pesanan Terdakwa di lokasi kerja Terdakwa di Jalan Poros HTI MPS Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar, kemudian Terdakwa dan Saudara Andre (DPO) berjalan kaki ke KM 24 jalan poros untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Saudara Andre (DPO) pergi dan tidak lama kemudian pada sekira pukul 00.20 Wita datang beberapa orang yang ternyata anggota Polsek Muara Bengkal beserta masyarakat setempat mengamankan Terdakwa, dimana saat itu pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Muara Bengkal guna proses hukum lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta Nomor: 386/11066/XI/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Sigit Hermawan selaku Tim Penimbang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10459/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 22108/2022/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ahmad Ihza Al Hafizh Alias Al Bin Supriyanto pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di KM 24 Jalan Poros HTI MPS Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Andre (DPO) di *Camp Chainsaw* HTI MPS Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, yang mana saat itu Saudara Andre (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, *“Saya ada bahan, Al. Kamu mau kah?”* Mendengar itu, Terdakwa lalu memesan pada Saudara Andre (DPO) 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wita Saudara Andre (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu pesanan Terdakwa di lokasi kerja Terdakwa di Jalan Poros HTI MPS Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar, kemudian Terdakwa dan Saudara Andre (DPO) berjalan kaki ke KM 24 jalan poros untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Saudara Andre (DPO) pergi dan tidak lama kemudian pada sekira pukul 00.20 Wita datang beberapa orang yang ternyata anggota Polsek Muara Bengkal beserta masyarakat setempat mengamankan Terdakwa, dimana saat itu pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Muara Bengkal guna proses hukum lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta Nomor: 386/11066/XI/2022 tanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Sigit Hermawan selaku Tim Penimbang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10459/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 22108/2022/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yoel Bandhaso anak dari Yusak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa dalam BAP Kepolisian yang mana keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.20 WITA, bertempat di KM 24, Jalan Poros HTI MPS, Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di di KM 24, Jalan Poros HTI MPS, Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, sedang terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan yang saat itu melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang tidak lain adalah Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan barang bukti lain didalam tas selempang yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Muara Bengkal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu, disita 1 (satu) buah boong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Oakley dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9a warna biru dengan nomor simcard 085217770657 dan imei 864534654382448 / 864534054382455;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) poket yang ditemukan saat itu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram beserta pembungkus plastiknya;
- Bahwa penggeledahan pada Terdakwa, disaksikan oleh masyarakat umum yang sedang melintas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr.Andere (teman kerja Terdakwa) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Sdr.Andre masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku pertama kali diberi secara cuma-cuma oleh Sdr. Andre dibulan September 2022 sedangkan sebelum tertangkap mengaku baru pertama kalinya membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.Andre;
 - Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut ataupun memiliki hubungan pekerjaan dengan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa saat diperiksa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare** keterangannya yang dikemukakan dibawah sumpah pada saat penyidikan dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Yoel Bandhaso Anak Dari Yusak, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.20 WITA, bertempat di KM 24, Jalan Poros HTI MPS, Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa telah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram ditemukan didalam tas slempang yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu juga menyita 1 (satu) buah boong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Oakley, 1 (satu) unit hp merk Redmi 9a warna biru dengan nomor simcard 085217770657 dan imei 864534654382448 / 864534054382455 yang kesemuanya ada kaitan dengan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikuasai Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.20 WITA, bertempat di KM 24, Jalan Poros HTI MPS, Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melihat beberapa warga yang menyaksikan dan beberapa dari anggota kepolisian yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa kronologi kejadian sebelum Terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr.Andre di KM 24 setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersamanya. Kemudian datang anggota kepolisian menggunakan pakaian preman bersama beberapa warga melakukan peggeledahan dan menemukan sisa narkotika jenis sabu beserta alat untuk mengonsumsi narkotika yang Terdakwa simpan di tas selempang yang Terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polsek Muara Bengkal;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, Polisi juga menyita 1 (satu) buah boong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk oakley dan 1 (satu) unit Hp Merk Redmi 9a Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Andre dengan tujuan untuk saya konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsinya dengan cara sabu tersebut saya masukkan sedikit ke dalam pipet kaca yang sudah Terdakwa siapkan yang kemudian pipet kaca tersebut Terdaakwa sambungkan dengan boong alat hisap sabu yang juga sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah itu pipet kaca tersebut Terdakwa bakar yang kemudian Terdakwa hisap secara berulang kali bergantian dengan Sdr.Andre seperti halnya jika Terdakwa menghisap rokok;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dari mengkonsumsi sabu adalah merasakan tidak mudah ngantuk jika bekerja dan badan terasa lebih kuat;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Andre dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu yang saya kuasai;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan sisa pengembalian dari Labfor seberat \pm 0,300 (nol koma tiga nol nol) gram/netto;
- 1 (satu) buah bong alat isap sabu-sabu yang terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk OAKLEY;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor sim card 085217770657, nomor imei 1: 864534654382448, nomor imei 2: 864534054382455;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta Nomor: 386/11066/XI/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Sigit Hermawan selaku Tim Penimbang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10459/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 22108/2022/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.20 WITA, bertempat di KM 24, Jalan Poros HTI MPS, Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10459/NNF/2022 tanggal 14 November 2022) seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram/netto (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta Nomor: 386/11066/XI/2022 tanggal 04 November 2022);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus./2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Bahwa selain ditemukan narkoba terdapat barang bukti lain yang disita yaitu 1 (satu) buah bong alat isap sabu-sabu yang terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah pipet kaca untuk menggunakan sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk OAKLEY tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor sim card 085217770657, nomor imei 1: 864534654382448, nomor imei 2: 864534054382455 sebagai alat komunikasi terkait pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.Andre dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk dipertimbangkan, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



biologis yang alami (*naturalijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Ahmad Ihza Al Hafizh Alias Al Bin Supriyanto** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-390/SGT/12/2022 tanggal 2 Januari Juni 2023 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek delik “setiap orang” dalam rumusan delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memiliki” atau “menyimpan” atau “menguasai” atau “menyediakan” objek berupa “narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkoba golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkoba Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah ditangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.20 WITA, bertempat di KM 24, Jalan Poros HTI MPS, Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur yang mana setelah digeledah di dalam bungkusan ice krim dalam lemari TV rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10459/NNF/2022 tanggal 14 November 2022) seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram/netto (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta Nomor: 386/11066/XI/2022 tanggal 04 November 2022) didalam tas milik Terdakwa sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya narkoba yang ditemukan pada Terdakwa maka telah terpenuhi objek delik sebagaimana rumusan delik berupa “Narkoba Golongan I” sehingga rumusan tersebut harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa terhadap barang bukti narkoba golongan I yang ditemukan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan “memiliki” artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba golongan I yang ditemukan saat pengeledahan Terdakwa tersebut saat ditemukan sedang disimpan di tas selempang milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari Sdr. Andre (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah masuk kedalam rumusan ‘memiliki’ narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang sifat “tanpa hak” atau “melawan hukum” terkait perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk memiliki Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I” dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik atau pelaku maka rumusan “setiap orang” adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **Ahmad Ihza Al Hafizh Alias Al Bin Supriyanto** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat psikis atau tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Tindakan Terdakwa sebagai salah satu terjadinya tindak pidana baru (kriminogen);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram/netto adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meninggal kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah bong alat isap sabu-sabu yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk OAKLEY adalah tempat untuk menggunakan dan menyimpan sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor sim card 085217770657, nomor imei 1: 864534654382448, nomor imei 2: 864534054382455 merupakan alat komunikasi yang berkaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD IHZA AL HAFIZH Alias AL Bin SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan sisa pengembalian dari Labfor seberat \pm 0,300 (nol koma tiga nol nol) gram/netto;
 - 1 (satu) buah bong alat isap sabu-sabu yang terbuat dari botol Aqua;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk OAKLEY;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor sim card 085217770657, nomor imei 1: 864534654382448, nomor imei 2: 864534054382455;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., M. Hum. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., M.H., selaku

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sgt

1	2	3
---	---	---